



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Merpati-Surokidul, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Surokidul, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gilang Permana Seta, S.H. dkk, Advokat-Pengacara pada Kantor Nyi Ageng Serang, yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 2, Sebokarang, Wates, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2024 Nomor 92/Sk.K/IV/2024/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 53/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 53/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara berlanjut menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Xiamoi Black Shark 3 Warna Hitam dengan nomor Imei 1: 860374040378083/00, Imei 2: 860374040398081/ 00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat proses pemeriksaan dari penyelidikan sampai peradilan sangat sopan, dalam

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kehidupan sehari-harinya di masyarakat Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik, sopan, dan santun, Terdakwa masih muda masih ada kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain, mewujudkan masa depan yang lebih baik Bersama keluarganya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-13/M.4.14/Eku.2/03/2024 tanggal 27 Maret sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib dan pukul 05.45 wib, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib dan terakhir pada pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib, saksi 1 sedang mandi di kamar mandi kontrakan saksi 1 di jalan Kragon II

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon, setelah saksi 1 masuk ke kamar mandi dan melepas seluruh pakaian pada saat saksi 1 akan buang air kecil, saksi 1 melihat bayangan orang di depan kamar mandi, selanjutnya bayangan orang tersebut pergi namun pada saat saksi 1 menyiram air ke badan, tiba-tiba saja ada orang yang memasukkan handphone ke dalam kamar mandi melalui celah terbuka pada bawah pintu kamar mandi dengan posisi kamera siap memotret atau merekam, setelah itu saksi 1 yang menyadari sedang diintip orang langsung menyiram handphone tersebut dan membuka pintu kamar mandi lalu saksi 1 melihat terdakwa berlari ke arah dapur, setelah itu saksi 1 berteriak menangis sambil memanggil teman-teman saksi 1, tidak lama kemudian datang saksi 4 dan saksi 5 lalu saksi 1 menceritakan jika pada saat mandi di foto serta direkam oleh terdakwa dengan menggunakan HP, mendengar cerita tersebut saksi 4 dan saksi 5 kemudian menemui terdakwa dan menanyakan terkait kejadian tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya, tidak lama kemudian setelah 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik terdakwa kembali diperiksa oleh saksi 4 dan saksi 5 ditemukan beberapa video dan foto milik saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi di dalam kamar mandi kontrakan;

- Bahwa foto serta video yang ada di dalam hp milik terdakwa tersebut berisi diantaranya pertama pada tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian payudara, selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto serta video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh saksi 2 tanpa busana, selanjutnya sekitar pukul 05.45 wib terdakwa kembali mengambil foto dan video saksi 3 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana, selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 terdakwa mengambil foto-foto dan beberapa video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana, selanjutnya pada hari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama sekitar pukul 20.00 wib terdakwa akan mengambil foto dan video dari saksi 1 yang sedang mandi, namun saksi 1 kemudian mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo.

- Bahwa perbuatan terdakwa memfoto serta mengambil video saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi tersebut telah menjadikan orang lain yaitu saksi 2 dan saksi 3 sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib dan pukul 05.45 wib, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib dan terakhir pada pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib, saksi 1 sedang mandi di kamar mandi kontrakan saksi 1 di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon, setelah saksi 1 masuk ke kamar mandi dan melepas seluruh pakaian pada saat saksi 1 akan buang air kecil, saksi 1 melihat bayangan orang di depan kamar mandi, selanjutnya bayangan orang tersebut pergi namun pada saat saksi 1 menyiram air ke badan, tiba-tiba saja ada orang yang memasukkan handphone ke dalam kamar mandi melalui celah terbuka pada bawah pintu kamar mandi dengan posisi kamera siap memotret atau merekam, setelah itu saksi 1 yang menyadari sedang diintip orang langsung menyiram handphone tersebut dan membuka pintu kamar mandi lalu saksi 1 melihat terdakwa berlari ke arah dapur, setelah itu saksi 1 berteriak menangis sambil memanggil teman-teman saksi 1, tidak lama kemudian datang saksi 4 dan saksi 5 lalu saksi 1 menceritakan jika pada saat mandi di foto serta direkam oleh terdakwa dengan menggunakan HP, mendengar cerita tersebut saksi 4 dan saksi 5 kemudian menemui terdakwa dan menanyakan terkait kejadian tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya, tidak lama kemudian setelah 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik terdakwa kembali diperiksa oleh saksi 4 dan saksi 5 ditemukan beberapa video dan foto milik saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi di dalam kamar mandi kontrakan;
- Bahwa foto serta video yang ada di dalam hp milik terdakwa tersebut berisi diantaranya pertama pada tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian payudara, selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto serta video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh saksi 2 tanpa busana, selanjutnya sekitar pukul 05.45 wib terdakwa kembali mengambil foto dan video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat



busana, selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 terdakwa mengambil foto-foto dan beberapa video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wib terdakwa akan mengambil foto dan video dari saksi 1 yang sedang mandi, namun saksi 1 kemudian mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;

- Bahwa perbuatan terdakwa memfoto serta mengambil video saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi tersebut adalah termasuk membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 wib, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib dan pukul 05.45 wib, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib dan terakhir pada pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa*



kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 wib, saksi 1 sedang mandi di kamar mandi kontrakan saksi NANDA RAGIL di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon, setelah saksi 1 masuk ke kamar mandi dan melepas seluruh pakaian pada saat saksi 1 akan buang air kecil, saksi 1 melihat bayangan orang di depan kamar mandi, selanjutnya bayangan orang tersebut pergi namun pada saat saksi 1 menyiram air ke badan, tiba-tiba saja ada orang yang memasukkan handphone ke dalam kamar mandi melalui celah terbuka pada bawah pintu kamar mandi dengan posisi kamera siap memotret atau merekam, setelah itu saksi 1 yang menyadari sedang diintip orang langsung menyiram handphone tersebut dan membuka pintu kamar mandi lalu saksi 1 melihat terdakwa berlari ke arah dapur, setelah itu saksi 1 berteriak menangis sambil memanggil teman-teman saksi 1, tidak lama kemudian datang saksi 4 dan saksi 5 lalu saksi 1 menceritakan jika pada saat mandi di foto serta direkam oleh terdakwa dengan menggunakan HP, mendengar cerita tersebut saksi 4 dan saksi 5 kemudian menemui terdakwa dan menanyakan terkait kejadian tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya, tidak lama kemudian setelah 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik terdakwa kembali diperiksa oleh saksi 4 dan saksi 5 ditemukan beberapa video dan foto milik saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi di dalam kamar mandi kontrakan;
- Bahwa foto serta video yang ada di dalam hp milik terdakwa tersebut berisi diantaranya pertama pada tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian payudara, selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki, selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa mengambil foto serta video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh saksi 2 tanpa busana,



selanjutnya sekitar pukul 05.45 wib terdakwa kembali mengambil foto dan video saksi 3 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana, selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 terdakwa mengambil foto-foto dan beberapa video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wib terdakwa akan mengambil foto dan video dari saksi 1 yang sedang mandi, namun saksi 1 kemudian mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan perekaman video dan atau mengambil gambar melalui 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi 2 dan saksi 3.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekekerasan Seksual jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pornografi awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi akan mandi di kamar mandi di Rumah Kontrakan Alamat: Jalan Kragon II No.48, Rt.21, Rw.09, Palihan, Temon, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa saksi masuk kamar mandi kemudian melepas baju dan celana saksi dan saksi dalam keadaan telanjang kemudian buang air kecil dalam keadaan jongkok dan melihat ada bayangan orang di depan pintu kamar mandi, kemudian saksi ambil gayung yang berisi air saksi siram kearah bayangan tersebut dan saksi bersuara "ehem" agar orang yang di depan pintu kamar mandi tersebut pergi dan benar bayangan tersebut hilang kearah kamar mandi sebelah, kemudian saksi melanjutkan mandi dan pada saat saksi menyiram badan dan menggunakan sabun posisi saksi tetap menghadap pintu kamar mandi kemudian saksi melihat lagi ada bayangan orang di depan pintu kamar mandi, selanjutnya saksi ambil gayung yang berisi air dan saksi jongkok diam



kemudian dari depan pintu kamar mandi ada seseorang yang memasukkan handphone dalam keadaan kamernya yang di masukkan dari bawah pintu, selanjutnya saksi menyiram handphone tersebut dengan air dan saksi teriak "siapa itu" kemudian seseorang yang memasukkan handphone dari bawah pintu mengeluarkan handphone tersebut dan saksi membuka pintu kamar mandi karena saksi dalam keadaan telanjang hanya kepala saksi yang keluar, saksi melihat Terdakwa lari ke arah dapur dan keluar;

- Bahwa kemudian saksi teriak memanggil teman saksi "mbak anggi" akan tetapi tidak ada respon dan saksi mengambil handuk untuk menutupi tubuh saksi, selanjutnya saksi teriak keras "mbak anggi: kemudian yang datang saksi 4 dan di susul oleh saksi 5, kemudian saksi dalam keadaan menangis saksi menceritakan kepada mereka bahwa saksi di rekam video atau di foto oleh Terdakwa pada saat mandi dan saksi meminta tolong kepada mereka agar mengambil handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi 4 dan saksi 5 menemui Terdakwa untuk meminta handphonenya;
- Bahwa selanjutnya saksi 4 dan saksi 5 datang kembali menemui saksi dengan membawa handphone milik Terdakwa dan memberitahu jika tidak ada rekam video atau foto pada saat saksi mandi dan Terdakwa juga datang dan bilang bahwa tidak merekam video atau foto saksi mandi, akan tetapi saksi tetap dengan pendirian saksi dan saksi melihat sendiri bahwa yang memasukkan handpohone dari bawah pintu kamar mandi adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan mandi dan setelah selesai mandi saksi mengenakan baju kemudian keluar dari kamar mandi dan masuk kamar tidur, setelah itu saksi di hampiri oleh saksi 4 di depan kamar tidur saksi memberitahu bahwa Terdakwa sudah mengakui bahwa telah merekam video atau foto saksi saat mandi, selanjutnya saksi meminta tolong kepada saksi 4 untuk mengambil lagi handphone milik Terdakwa untuk di cek kembali kemudian saksi 4 mengambil handphone milik Terdakwa dan di bawa ke depan kamar saksi bersama dengan saksi 5 mengecek video atau foto saksi saat mandi akan tetapi tidak menemukan video atau foto saksi mandi;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kamar dan menghubungi keluarga saksi memberitahu kalau ada peristiwa tersebut, kemudian saksi 4 datang lagi ke kamar tidur saksi memberitahu bahwa telah menemukan banyak rekaman video dan foto saksi 2 dan saksi 3 pada saat mandi di kamar mandi dan tidak menemukan video atau foto saksi saat mandi kemungkinan Terdakwa sudah dihapus;



- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada saksi 3 melalui telephone karena saksi 3 pada saat itu sedang pulang ke rumahnya bahwa di handphone milik Terdakwa ada rekaman video dan foto saksi 3 sedang mandi, setelah itu saksi juga memberitahu saksi 2 bahwa banyak juga rekaman video dan foto saksi 2 sedang mandi di handphone milik Terdakwa, atas peristiwa tersebut kami melaporkan ke Polres Kulonprogo beserta Terdakwa kami bawa untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone tersebut adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat foto dan rekaman video ketika saksi, saksi 2 dan saksi 3 sedang mandi dalam keadaan telanjang di kamar mandi kontrakan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin/persetujuan kepada saya sebelum membuat foto dan rekaman video saat saksi sedang mandi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di kontrakan tempat tinggal saksi dan membuat foto serta rekaman video ketika saksi, saksi 2 dan saksi 3 sedang mandi dalam keadaan telanjang di kamar mandi kontrakan karena Terdakwa juga tinggal bersama dengan saksi, saksi 2 dan saksi 3 di rumah kontrakan yang sama;
- Bahwa saksi mengenali foto-foto dan video perempuan dalam keadaan telanjang saat sedang mandi, yang mana orang dalam foto-foto dan video tersebut adalah saksi 2 dan saksi 3;
- Bahwa sudah tidak ada foto-foto dan video saksi yang sedang mandi kemungkinan sudah di hapus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebagai rekan kerja saja, saksi sebagai PKL di CV Wafe dan Terdakwa sebagai karyawan dan kami tinggal di rumah kontrakan yang sama;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut adalah saksi mengalami tekanan psikis, merasa malu dan takut jika rekaman video dan foto tersebut di sebar luaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pornografi awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi 1 akan mandi di kamar mandi di Rumah Kontrakan Alamat: Jalan Kragon II No.48, Rt.21, Rw.09, Palihan, Temon, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah membuat foto dan rekaman video orang telanjang saat sedang mandi tanpa sepengetahuan dari orang yang direkam sebagaimana dimaksud dalam peristiwa ini adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah dibuat foto dan rekaman video telanjang saat sedang mandi oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dan dua orang lainnya yaitu saksi 1 dan saksi 3;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang berada di dalam kamar saksi mendengar suara teriakan kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat saksi 1 sedang menangis lalu saksi sempat bertanya ada apa, namun tidak ada jawaban kemudian saksi masuk kembali ke dalam kamar saksi selang beberapa saat setelah itu ada yang mengetuk pintu kamar saksi dan ketika saksi membuka pintu kamar ternyata yang mengetuk pintu adalah saksi 1 yang kemudian masuk ke dalam kamar saksi lalu menunjukkan kepada saksi adanya foto dan rekaman video saksi dalam keadaan telanjang ketika saksi sedang mandi di kamar mandi kontrakan dan memberitahukan kepada saksi bahwa yang membuat foto dan merekam video dimaksud adalah Terdakwa kemudian saksi 1 meminta saksi untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa ketika menunjukkan foto dan video dimaksud saksi 1 juga menunjukkan adanya foto dan video saksi 3 yang juga dalam keadaan telanjang saat sedang mandi di kamar mandi kontrakan dan juga mengatakan kepada saksi bahwa saksi 1 juga telah difoto oleh Terdakwa dalam keadaan telanjang melalui celah di bawah pintu kamar mandi saat sedang mandi akan tetapi ketika saksi 1 meminta agar Terdakwa menunjukkan hasil foto dan rekamannya ternyata sudah tidak ada, tetapi Terdakwamengakui bahwa telah beberapa kali melakukan perekaman dan mengambil foto yang ternyata foto dan rekaman yang masih tersimpan didalam handphone milik Terdakwa adalah foto dan rekaman saat saksi dan saksi 3 sedang mandi didalam kamar mandi kontrakan dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin/persetujuan kepada saksi sebelum membuat foto dan rekaman video saat saya sedang mandi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di kontrakan tempat tinggal saksi dan membuat foto serta rekaman video ketika saksi, saksi 1 dan saksi 3 sedang mandi dalam keadaan telanjang di kamar mandi kontrakan karena Terdakwa juga tinggal bersama dengan saksi, saksi 1 dan saksi 3 di rumah kontrakan yang sama;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat/sarana yang digunakan oleh Terdakwa saat membuat foto dan rekaman video tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Black Shark milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali foto-foto dan video perempuan dalam keadaan telanjang saat sedang mandi yang ditunjukkan oleh pemeriksa, yang mana orang dalam foto-foto dan video tersebut adalah saksi dan saksi 3;
- Bahwa sudah tidak ada foto-foto dan video saksi 1 yang sedang mandi kemungkinan sudah di hapus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebagai rekan kerja saja, saksi sebagai PKL di Cv Wafe dan Terdakwa sebagai karyawan dan kami tinggal di rumah kontrakan yang sama;
- Bahwa saat mandi yang foto dan video perempuan dalam keadaan telanjang saat sedang mandi yang ditunjukkan dapat saksi terangkan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) foto saksi dalam posisi sedang melepas baju;
 - b. 9 (sembilan) foto saksi dalam posisi sedang gosok gigi;
 - c. 5 (lima) foto saksi dalam posisi sedang mencuci muka;
 - d. 4 (empat) foto saksi dalam posisi sedang mandi;
 - e. 1 (satu) video berdurasi 5 (lima) detik saat saksi sedang memakai bra;
 - f. 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 24 (dua puluh empat) detik saat saksi sedang menggosok gigi;
 - g. 1 (satu) video berdurasi 16 (enam belas) detik saat saksi sedang menggosok gigi;
 - h. 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 15 (lima belas) detik saat saksi sedang mencuci muka;
 - i. 1 (satu) video berdurasi 25 (dua puluh lima) detik saat saksi sedang mencuci muka;
 - j. 1 (satu) video berdurasi 5 (lima) detik saat saksi sedang mandi;
 - k. 1 (satu) video berdurasi 1 (satu) menit 16 (enam belas) detik saat saksi sedang mandi;
- Bahwa akibat yang saksi alami sehubungan terjadinya peristiwa tersebut saksi merasa malu, takut tersebar foto dan video tersebut serta mengalami trauma;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi sedang berada kota Yogyakarta, saksi di hubungi oleh saksi 1 yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah kedatangan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto dan rekaman video ketika saksi 1 sedang mandi dalam keadaan telanjang di kamar mandi kontrakan yang beralamat di Jalan Kragon II No.48, Rt.021/Rw.009, Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo dengan cara memasukkan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa orang yang telah membuat foto dan rekaman video orang telanjang saat sedang mandi tanpa sepengetahuan dari orang yang direkam sebagaimana dimaksud dalam peristiwa ini adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang telah dibuat foto dan rekaman video telanjang saat sedang mandi oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dan dua orang lainnya yaitu saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin/persetujuan kepada saksi sebelum membuat foto dan rekaman video saat saksi sedang mandi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di kontrakan tempat tinggal saksi sejak bulan juni tahun 2023, dan membuat foto serta rekaman video ketika saksi, saksi 1, dan saksi 2 sedang mandi dalam keadaan telanjang di kamar mandi kontrakan karena Terdakwa juga tinggal bersama dengan saksi, saksi 1, dan saksi 2 di rumah kontrakan yang sama;
- Bahwa alat/sarana yang digunakan oleh Terdakwa saat membuat foto dan rekaman video tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Black Shark milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali foto-foto dan video perempuan dalam keadaan telanjang saat sedang mandi sebagaimana yang ditunjukkan, yang mana dalam foto dan video yang ditunjukkan tampak adanya foto saksi saat sedang mandi dalam posisi jongkok sebanyak 9 (sembilan) foto dan juga terdapat 1 (satu) video berdurasi 10 (sepuluh) detik yang tampak juga saat saksi sedang mandi dalam posisi jongkok. Sedangkan satu orang perempuan lagi yang terdapat foto dan rekaman video yang sedang mandi dalam keadaan telanjang adalah saksi 2;
- Bahwa akibat yang saksi alami sehubungan terjadinya peristiwa tersebut saksi merasa malu, takut tersebar foto dan video tersebut serta mengalami trauma;
- Bahwa Hakim pemeriksa memperlihatkan 1 foto dan video yang tersimpan di 1 (satu) buah Handphone Xioami Black Shark 3 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 860374040378083/00, IMEI 2 : 860374040398081/00, benar foto dan rekaman video tersebut adalah adalah foto dan video yang direkam terdakwa ketika kami sedang mandi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami belum pernah melihat foto-foto yang lain yang ada di galeri handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada yang paling lama tinggal bersama Terdakwa, yang duluan tinggal di mess bersama Terdakwa adalah saksi 1 dan Sdr. A dari bulan Juni 2023 sampai kejadian di tanggal 29 November 2023, dan saksi 2 akhir bulan Juli 2023 sampai dengan sampai kejadian di tanggal 29 November 2023;
- Bahwa tidak pernah melihat tingkah laku atau gelagat Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau dengar ada foto-foto saudara dari teman-teman;
- Bahwa kami bertiga tidak pernah atau tidak buka handphone Terdakwa sebelum kejadian dan tidak pernah atau tidak meminta kepada Terdakwa untuk memfoto-foto kami bertiga;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah terapis atau tukang pijet refleksi dibandara sama dengan saksi 1, Sdr. A dan saksi 2 bagian restonya;
- Bahwa foto-foto tersebut tidak pernah dipakai Terdakwa untuk memeras atau meminta sesuatu dari saksi;
- Bahwa saksi dan saksi 2 sebelumnya tidak melihat foto-foto pakaian dalam dan foto sedang tidur;
- Bahwa saksi 1 satu kamar dengan Sdr. A, saksi 2 kamar sendiri dan selalu dikunci;
- Bahwa 2 (dua) kamar mandi posisinya disisi dalam mess dan yang sering kami pakai kamar mandi yang ada spacenya karena kamar mandi yang tidak ada spacenya kotor;
- Bahwa saksi belum begitu lama kenal dan bekerja bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar yang selalu tinggal 4 (empat) cewek dan 3 (tiga) cowok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi peristiwa pemfotoan orang mandi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Kragon II No 48 RT 21/09, Palihan, Temon, Kulonprogo;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Kragon II No 48 RT 21/09, Palihan, Temon, Kulonprogo, ketika saksi sedang gitaran dan saksi 5 sedang main game di ruang tamu, Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdengar



teriakan saksi 1 dari kamar mandi dengan kalimat "Mas Mas Mbak A". berdasarkan teriakan tersebut saksi mendatangi saksi 1 dan dia menyampaikan untuk mengambil handphone milik Terdakwa, kemudian saksi memanggil saksi 5 dan menyampaikan untuk mengambil handphone milik Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di kamar tidurnya. Lalu handphone tersebut dicek oleh saksi 5 bersama-sama dengan saksi. Pada saat itu kami belum menemukan video maupun foto berkonten pornografi, lalu handphone tersebut sempat diserahkan kembali kepada Terdakwa, namun saksi 1 merasa tidak terima karena merasa curiga dengan Terdakwa. Setelah itu, saksi meminta kembali handphone tersebut dan melakukan pengecekan kembali ternyata handphone tersebut bahwa di dalam galeri terdapat foto dan video yang disembunyikan. pada saat itu saksi tidak melihat secara keseluruhan dan hanya sekilas terhadap foto atau video tersebut karena merasa tidak enak dengan saksi 1, namun pada salah satu album terdapat foto yang saksi kenali yaitu foto ruangan kamar mandi rumah kontrakan tersebut, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi 1 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kulonprogo;

- Bahwa saksi tidak mengenali foto-foto di ruang kamar mandi karena saat itu saksi tidak boleh melihat;
- Bahwa benar handphone tersebut merupakan milik Terdakwa yang terdapat foto-foto orang mandi adapun merk handphone adalah merk Xiaomi Black Shark;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pendiam jika diajak ngobrol sedikit tidak nyambung;
- Bahwa didalam mess ada 2 (dua) kamar mandi dan dipakai semuanya, dan dipakai untuk cewek hanya 1 (satu) kamar mandi;
- Bahwa kamar mandi yang untuk cewek ada showernya dan pintunya ada spacenya kurang rapat;
- Bahwa di rumah kontrakan/mess jumlahnya ada 8 (delapan) orang, 4 (empat) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
- Bahwa 4 (empat) orang perempuan yaitu saksi 1, saksi 3, saksi 2 dan sdr. A;
- Bahwa pada saat kejadian yang perempuan hanya 2 (dua) orang yang berada ditempat kejadian yaitu : saksi 1 dan sdr. A, sedangkan saksi 3 pulang kerumahnya dan saksi 2 masih sedang kerja;
- Bahwa didalam handphone terdakwa tidak ada file rekaman sdr. A;
- Bahwa menjemur pakaian dalam di ruangan yang sama tetapi ada 2 (dua) jemuran laki-laki dan perempuan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada kejadian aksi pornografi memvideo saksi 1;
- Bahwa yang melakukan aksi pornografi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Kragon II No 48 RT 21/09, Palihan, Temon, Kulonprogo;
- Bahwa yang menjadi korban terjadinya dugaan tindak pidana pornografi yaitu: saksi 1, saksi 2, dan saksi 3;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Rumah Kontrakan yang beralamat di jalan Kragon II No 48 RT 21/09, Palihan, Temon, Kulonprogo, ketika saksi didepan di ruang tamu sedang main game, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdengar teriakan saksi 1 dari kamar mandi lalu saksi ngecek kebelakang ternyata saksi 1 memergoki Terdakwa sedang memvideo dari bawah kamar mandi setelah itu saksi mengecek handphone Terdakwa namun sudah keburu dihapus oleh Terdakwa, kami serahkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu, saksi meminta kembali handphone tersebut dan melakukan pengecekan kembali ternyata handphone tersebut bahwa di dalam galeri terdapat foto dan video yang disembunyikan. pada saat itu saksi tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa mengelak mengambil foto atau video dari saksi 1, pada akhirnya mengakui;
- Bahwa didalam handphone Terdakwa ada juga foto-foto saksi 2 dan saksi 3;
- Bahwa kebetulan saksi baru mengenal Terdakwa baru 2 (dua) minggu Terdakwa pendiam dan jarang ngobrol dengan anak-anak kontrakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang masih tinggal di mess tersebut hanya saksi 2;
- Bahwa benar handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa didalam mess ada 2 (dua) kamar mandi dan dipakai semuanya, dan dipakai untuk cewek hanya 1 (satu) kamar mandi;
- Bahwa kamar mandi yang untuk cewek ada showernya dan pintunya ada spacenya kurang rapat;
- Bahwa di rumah kontrakan/mess jumlahnya Ada 8 (delapan) orang, 4 (empat) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang perempuan tersebut yaitu saksi 1, saksi 3, saksi 2 dan sdr. A;
- Bahwa pada saat kejadian yang perempuan hanya 2 (dua) orang yang berada ditempat kejadian yaitu : saksi 1 dan sdr. A, sedangkan saksi 3 pulang kerumahnya dan saksi 2 masih sedang kerja;
- Bahwa didalam handphone Terdakwa tidak ada file rekaman sdr. A;
- Bahwa menjemur pakaian dalam diruangan yang sama tetapi ada 2 (dua) jemuran laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saksi masuk ke mess pada awal November 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kejadian yang sama dan pada malam hari saksi merasa aneh terdakwa pernah menanyakan kepada saksi "sudah punya pacar?" saksi menjawab belum punya pacar;
- Bahwa ketika saksi mendengar triakan lalu saksi lari mendapati saksi 1 sambil nangis minta tolong ambil handphonenya Terdakwa, lalu saksi bersama saksi 4 datang ke kamar Terdakwa sibuk dengan handphonenya dan menghapus, saksi yang mengambil handphone Terdakwa;
- Bahwa yang mencari covernya yaitu saksi setelah itu kami serahkan sama saksi 1;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa aktifitas keseharian Terdakwa didalam mess sering menyendiri;
- Bahwa yang kami tahu Terdakwa dekat dengan salah satu korban;
- Bahwa pada malam kejadian ada 4 (empat) orang yaitu : saksi 1, sdr. A, saksi 4 dan saksi;
- Bahwa malam kejadian ada keramaian dari pihak keluarga korban dan terjadi pemukulan dan tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa bukan menghapus rekaman video saksi 1, namun Terdakwa belum sempat merekam video;

Untuk keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merekam orang mandi masih ragu-ragu untuk merekam Terdakwa bolak-balik ke teras;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ragu-ragu dan Terdakwa tidak tahu didalam kamar mandi perempuan atau laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa coba merekam memakai handphone tetapi disiram pakai air belum sempat merekam setelah itu Terdakwa lari ke kamar yang terjadi korban teriak yaitu korban saksi 1;
- Bahwa Terdakwa ketika masuk ke kamar tidak tahu kalau yang didalam kamar mandi itu adalah saksi 1, setelah berteriak Terdakwa baru tahu korban itu adalah saksi 1 dan terjadi selanjutnya korban perempuan berteriak memanggil yang cowok untuk memeriksa handphone Terdakwa 1-2x tetapi tidak ketemu, yang memeriksa antara saksi 5 atau saksi 4 tetapi saksi 1 tidak percaya terus disuruh meriksa lagi akhirnya ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perekaman dan yang Terdakwa rekam adalah saksi 2 dan saksi 3;
- Bahwa untuk saksi 1 belum sempat Terdakwa rekam;
- Bahwa kejadian peristiwa yang Terdakwa lakukan kepada saksi 2 dan saksi 3 yang terjadi sekitar semingguan pada minggu yang sama harinya Terdakwa lupa sebelum kejadian kepada saksi 1 sekitar tanggal 29 November 2023 sehabis maghrib;
- Bahwa Terdakwa lupa tidak mengingat hari apa yang Terdakwa lakukan kepada korban lain tetapi dalam minggu yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil video dan foto saksi 2 dan saksi 3 dengan cara yang sama dengan cara memasukan handphone kebawah sela pintu kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa asal mengambil merekam foto dan video tersebut tidak tahu didalam kamar mandi laki-laki atau perempuan;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan rekaman video dan foto korban pada file tersendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil foto dan video korban karena penasaran;
- Bahwa Terdakwa sedikit suka kepada salah satu korban yaitu saksi 2;
- Bahwa menurut Terdakwa kedekatan dengan saksi 2 biasa saja dan sering makan bareng;
- Bahwa kalau yang diambil video atau foto laki-laki langsung Terdakwa hapus;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil foto dan video orang yang sedang mandi tersebut, tidak ada Terdakwa mengambil pakaian dalam perempuan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memfoto teman-teman perempuan dalam 1 (satu) kontrakan, tetapi sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil pakaian dalam perempuan dan hanya memfoto saja bukan untuk apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tertarik dengan perempuan dan ada keinginan untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memfoto atau memvideo saksi 1;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil foto atau video secara random, Terdakwa tahu kalau ada yang mandi didalam kamar mandi, karena Terdakwa dengar suara air dikamar mandi lalu Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa memfoto celana dalam itu di jemuran;
- Bahwa 1 (satu) kos-kosan cewek-cowok campur yaitu yang cewe 4 (empat) orang dan yang cowo 5 (lima) orang tapi yang 1 (satu) kadang nginap kadang pulang kerumah;
- Bahwa jarak kamar mandi dengan kamar tidur sekitar 10 meter;
- Bahwa Terdakwa berangkat kerja jam 07.00 WIBpagi dan mandi sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa gambar-gambar tersebut untuk sendiri dan tujuannya untuk koleksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto-foto celana dalam random;
- Bahwa atas perkara ini, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa terkontaminasi dengan pornografi mungkin sejak tahun 2016 kerja di luar negeri di jepang;
- Bahwa Terdakwa terkontaminasi pornografi di jepang bukan sebagai pelaku pornografi;
- Bahwa setelah itu yang Terdakwa lakukan lihat sekali lalu Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa Terdakwa lihat sekali karena tidak ingin lihat terus dan Terdakwa sembunyikan supaya Terdakwa tidak lihat terus;
- Bahwa Terdakwa tahu yang Terdakwa foto ada muatan pornografi ;
- Bahwa Terdakwa ketika melihat foto-foto pornografi tersebut timbul sedikit rasa sexual ketika melihat foto-foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa lebih tertarik mempotret pakaian dalam perempuan untuk koleksi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa Terdakwa menyesali karena Terdakwa membuat orang tua menangis, kehilangan waktu untuk mencari uang, kehilangan waktu dengan orang tua dan menambah masalah di rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), yaitu :

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

1. Saksi **meringankan 1**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Ibu dan Kakak Perempuannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 500m-an dan beda RT;
- Bahwa kesehariannya setahu saksi, Terdakwa itu baik berhubungan dengan keluarga juga baik tidak ada masalah selama saksi kenal dengan Terdakwa selama tinggal di tegal;
- Bahwa setahu saksi dengan masyarakat juga baik dan kalau kegiatan Terdakwa sebelum kerja ke jogja pernah kerja ikut saksi kerja tahlilan;
- Bahwa kalau berapa lamanya Terdakwa kerja di jogja, saksi kurang paham karena tidak campur setiap hari, pas terakhir ketemu saksi pamitan terus dia pulang waktu itu tabrakan, lalu kemarin pas waktu mau pamitan saksi pas saksi tidak di rumah pamitan sama istri mau pamit kerja berangkat ke jogja;
- Bahwa pekerjaannya selama di rumah membantu orang tuanya ke sawah dan keluarga tidak tahu kerja apa;
- Bahwa pamitnya hanya kerja lalu waktu itu bilanganya urut refleksi dan keluarga belum pernah ada datang ketempat kerjanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah buat masalah dan sosok Terdakwa itu pendiam pas lagi diam tapi pas lagi ngomong ya ngomong biasa;
- Bahwa kemarin sebelum berangkat ke kakaknya pernah ngomong si Terdakwa ngomong "pengen mbojo/nikah" tetapi kakak perempuannya itu ngomong dalam Bahasa Jawa ne wong tegal "ne ngelangkahi aku njaluk mobil sing larang (kalau melangkahi minta mobil yang mahal)" akhirnya mungkin Terdakwa yang minder;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa keluarga tahunya setelah surat dari Polres Kulonprogo datang sampe kerumah dan waktu itu bulannya sudah tidak ingat waktu itu saksi datang saksi yang nyupir sendiri datang ke kos-kosan atau mess saksi ketemu dari salah satu korban, ketemu temannya



yang laki-laki, ketemu pengawas atau siapa dan bapak ibu kos, dari salah satu korban sudah ngasih maaf asalkan video atau foto itu minta dihapus itu yang dari tuban salah satu korban;

- Bahwa saksi sempat tanya kepada pihak polres korbanya ada 3 (tiga);
- Bahwa saksi ketemu hanya yang dari tuban dan yang 2 (dua) pulang kerumahnya dan tidak tahu dimana rumahnya, takutnya kita punya etika baik tapi kan namanya keluarga mungkin kita takutnya dendam keluarga emosi takutnya dikeroyok dipukuli intinya mau nemui pihak keluarga korban yang dua ini kita bukannya gak bisa kita ada rasa takut juga, dan sudah memaafkan sayangnya tidak tertulis;
- Bahwa benar sudah ketemu dengan keluarga korban hanya 1 (satu) saja yang dari tuban yang lainnya belum;
- Bahwa Terdakwa pernah berkeinginan menikah tetapi kakak terdakwa minta pelangkah dan kalau calonnya saksi belum tahu belum pernah dibawa pulang kakaknya justru malah yang ngomong "kalau si yusuf mau nikah kudune nukoke mobil aku pajero lah aku yo bilang kowe yo wong edan" saya ngomong apa adanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah bekerja di tempat orang lain dan bekerja di sawah dengan ibunya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya pacar karena Terdakwa takut sama perempuan, dan saksi tanyain "Suf kenopo ko ora mbojo toh Suf ?" (kenapa kamu kok gak nikah-nikah kan udah dapat umur) karena teman sepantarannya udah pada nikah dan sering main ketempat saksi jualan bakso;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan perempuan;
- Bahwa reaksi keluarga setelah mengetahui permasalahan ini pada kaget semua;
- Bahwa keluarga semuanya kaget, karena Terdakwa orangnya pendiam, jarang keluar dan kerja di sawah membantu orang tua tani tahu-tahu ada surat dari Polres Kulonprogo semuanya kaget;
- Bahwa tidak pernah dengar didesanya pernah kehilangan pakaian dalam atau apa atau pernah kerumah Terdakwa pernah lihat ada lihat hal-hal barang-barang yang tidak pada tempatnya;
- Bahwa saksi dekat dengan Terdakwa namanya keluarga juga kadang saksi main kerumahnya, terkadang dia main kerumah saksi dan main ke warung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat-curhat atau menceritakan isi hatinya kepada saksi hanya bercanda-bercanda atau guyonan biasa saja;
- Bahwa setahu saksi selama saksi tinggal di suro kidul Terdakwa dikampung orangnya baik tidak ada masalah dan tidak neko-neko, makanya saksi bukan kaget lagi tapi shock;
- Bahwa setahu saksi sih pas lagi disamping saksi pas sambil ngopi dan merokok dia tidak pernah nonton yang neko-neko dan tidak pernah ditunjukkan gambar-gambar cewek sexy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Xioami Black Shark 3 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 860374040378083/00, IMEI 2 : 860374040398081/00;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 432/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi 1 sedang mandi di kamar mandi kontrakan saksi 1 di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon, setelah saksi 1 masuk ke kamar mandi dan melepas seluruh pakaian pada saat saksi 1 akan buang air kecil, saksi 1 melihat bayangan orang di depan kamar mandi, selanjutnya bayangan orang tersebut pergi namun pada saat saksi 1 menyiram air ke badan, tiba-tiba saja ada orang yang memasukkan handphone ke dalam kamar mandi melalui celah terbuka pada bawah pintu kamar mandi dengan posisi kamera siap memotret atau merekam, setelah itu saksi 1 yang menyadari sedang diintip orang langsung menyiram handphone tersebut dan membuka pintu kamar mandi;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi 1 melihat Terdakwa berlari ke arah dapur, setelah itu saksi 1 berteriak menangis sambil memanggil teman-teman saksi 1, tidak lama kemudian datang saksi 4 dan saksi 5 lalu saksi 1 menceritakan jika pada saat mandi di foto serta direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan HP, mendengar cerita tersebut saksi 4 dan saksi 5 kemudian menemui Terdakwa dan menanyakan terkait kejadian tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, tidak lama kemudian setelah 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik Terdakwa kembali diperiksa oleh saksi 4 dan saksi 5 ditemukan beberapa video dan foto milik saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi di dalam kamar mandi kontrakan;
- Bahwa benar foto serta video yang ada di dalam hp milik Terdakwa tersebut berisi diantaranya :
 - pertama pada tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
 - selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
 - selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
 - selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian payudara;
 - selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
 - selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto serta video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh saksi 2 tanpa busana;
 - selanjutnya sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa kembali mengambil foto dan video saksi 3 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;
 - selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto-foto dan beberapa video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa akan mengambil foto dan video dari saksi 1 yang sedang mandi, namun saksi 1 kemudian mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memfoto dan memvideo para korban saat sedang mandi adalah untuk koleksi pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil foto dan video dari saksi 2 dan saksi 3, yang sedang mandi tanpa seijin yang bersangkutan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xioami Black Shark 3 warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 860374040378083/00, IMEI 2 : 860374040398081/00, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;**
- 3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**
- 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Terdakwa yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi 1 sedang mandi di kamar mandi kontrakan saksi 1 di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon, setelah saksi 1 masuk ke kamar mandi dan melepas seluruh pakaian pada saat saksi 1 akan buang air kecil, saksi 1 melihat bayangan orang di depan kamar mandi, selanjutnya bayangan orang tersebut pergi namun pada saat saksi 1 menyiram air ke badan, tiba-tiba saja ada orang yang memasukkan handphone ke dalam kamar mandi melalui celah terbuka pada bawah pintu kamar mandi dengan posisi kamera siap memotret atau merekam, setelah itu saksi 1 yang menyadari sedang diintip orang langsung menyiram handphone tersebut dan membuka pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa lalu saksi 1 melihat Terdakwa berlari ke arah dapur, setelah itu saksi 1 berteriak menangis sambil memanggil teman-teman saksi 1, tidak lama kemudian datang saksi 4 dan saksi 5 lalu saksi 1 menceritakan jika pada saat mandi di foto serta direkam oleh Terdakwa



dengan menggunakan HP, mendengar cerita tersebut saksi 4 dan saksi 5 kemudian menemui Terdakwa dan menanyakan terkait kejadian tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, tidak lama kemudian setelah 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik Terdakwa kembali diperiksa oleh saksi 4 dan saksi 5 ditemukan beberapa video dan foto milik saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi di dalam kamar mandi kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan foto serta video yang ada di dalam hp milik Terdakwa tersebut berisi diantaranya:

- pertama pada tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian payudara;
- selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto serta video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh saksi 2 tanpa busana;
- selanjutnya sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa kembali mengambil foto dan video saksi 3 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;
- selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto-foto dan beberapa video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;
- selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa akan mengambil foto dan video dari saksi 1 yang sedang mandi, namun saksi 1 kemudian mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Terdakwa memfoto dan memvideo para korban saat sedang mandi adalah untuk koleksi pribadinya, dan Terdakwa mengambil foto dan video dari saksi 2 dan saksi 3, yang sedang mandi tanpa seijin yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil foto dan video saksi 2 dan saksi 3 menunjukkan bahwa foto dan video tersebut adalah foto dan video yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, karena foto dan video tersebut berupa orang yang sedang mandi dan dalam keadaan tanpa busana yang dilakukan tanpa ijin, sehingga foto dan video tersebut termasuk dalam muatan pornografi, sedangkan saksi 2 dan saksi 3 adalah merupakan orang yang dijadikan sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana inti pokok suatu delik dilakukan secara berlanjut adalah :

- Bahwa pelaku perbuatan melakukan beberapa perbuatan;
- Bahwa perbuatan tersebut haruslah sejenis;
- Bahwa antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tenggang waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terjadinya perkara ini adalah berdasarkan rentetan peristiwa sebagai berikut bahwa Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik Terdakwa, telah mengambil foto dan video dari saksi 2 dan saksi 3 beberapa kali di kamar mandi kontrakan saksi 1 di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon, yang dilakukan mulai dari yaitu :

- pertama pada tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;



- selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian payudara;
- selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto serta video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh saksi 2 tanpa busana;
- selanjutnya sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa kembali mengambil foto dan video saksi 3 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;
- selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto-foto dan beberapa video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;
- selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa akan mengambil foto dan video dari saksi 1 yang sedang mandi, namun saksi 1 kemudian mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadikan orang lain dalam hal ini saksi 2 dan saksi 3 sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi lebih dari satu kali yang dimulai dari sekitar 15 November 2023 sampai terakhir pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang yang mengambil foto dan video saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi dan nampak bagian tubuhnya beberapa kali tersebut dapat dikategorikan sebagai beberapa perbuatan yang sejenis dan dilakukan Terdakwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana terurai diatas, sehingga



perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat adanya suatu perbuatan yang berlanjut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka delik *concursum* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dapat diterapkan pada diri terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “**sebagai satu perbuatan berlanjut**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. **Pertama**, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. **Kedua**, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. **Ketiga**, *bepaalde cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. **Keempat**, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. **Kelima**, *zuivere*



cummulatiestelsel atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. **Pertama**, terjadi beberapa perbuatan pidana. **Kedua**, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Hakim menerapkan stelsel ppidanaan *eenvoudige commulatiestelsel* atau sistem kumulasi ppidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi 1 sedang mandi di kamar mandi kontrakan saksi 1 di jalan Kragon II No. 48 Rt. 21 Rw. 09 Palihan Kapanewon Temon, setelah saksi 1 masuk ke kamar mandi dan melepas seluruh pakaian pada saat saksi 1 akan buang air kecil, saksi 1 melihat bayangan orang di depan kamar mandi, selanjutnya bayangan orang tersebut pergi namun pada saat saksi 1 menyiram air ke badan, tiba-tiba saja ada orang yang memasukkan handphone ke dalam kamar mandi melalui celah terbuka pada bawah pintu kamar mandi dengan posisi kamera siap memotret atau merekam, setelah itu saksi 1 yang menyadari sedang diintip orang langsung menyiram handphone tersebut dan membuka pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa lalu saksi 1 melihat Terdakwa berlari ke arah dapur, setelah itu saksi 1 berteriak menangis sambil memanggil teman-teman saksi 1, tidak lama kemudian datang saksi 4 dan saksi 5 lalu saksi 1 menceritakan jika pada saat mandi di foto serta direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan HP, mendengar cerita tersebut saksi 4 dan saksi 5 kemudian menemui Terdakwa dan menanyakan terkait kejadian tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, tidak lama kemudian setelah 1 (satu) unit handphone xiaomi black shark 3 milik Terdakwa kembali diperiksa oleh saksi 4 dan saksi 5 ditemukan beberapa video dan foto milik saksi 2 dan saksi 3 yang sedang mandi di dalam kamar mandi kontrakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan foto serta video yang ada di dalam hp milik Terdakwa tersebut berisi diantaranya:

- pertama pada tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 3 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian payudara;
- selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil foto saksi 2 yang sedang mandi dan terlihat bagian kaki;
- selanjutnya pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto serta video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh saksi 2 tanpa busana;
- selanjutnya sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa kembali mengambil foto dan video saksi 3 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;
- selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil foto-foto dan beberapa video saksi 2 yang sedang mandi sehingga terlihat bagian tubuh tanpa busana;
- selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa akan mengambil foto dan video dari saksi 1 yang sedang mandi, namun saksi 1 kemudian mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Terdakwa memfoto dan memvideo para korban saat sedang mandi adalah untuk koleksi pribadinya, dan Terdakwa mengambil foto dan video dari saksi 2 dan saksi 3, yang sedang mandi tanpa seijin yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi tersebut dilakukan terhadap 3 (tiga) orang



korban yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3. Dengan demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi 5 yaitu pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa bukan menghapus rekaman video saksi 1, namun Terdakwa belum sempat merekam video;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut bahwa mencermati keterangan dari saksi 1, saksi 4 dihubungkan dengan keterangan saksi 5, bahwa ketiga saksi tersebut hanya berasumsi tangan Terdakwa menghapus, dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Black Shark 3 Warna Hitam dengan nomor Imei 1: 860374040378083/00, Imei 2: 860374040398081/ 00 tidak ditemukan adanya foto saksi 1, baik berupa foto maupun video baik dalam galeri, dalam file sampah maupun file tersembunyi, namun demikian Terdakwa mengakui bahwa berniat mengambil foto atau video dari saksi 1 yang saat itu sedang mandi, dengan demikian keberatan Terdakwa dapat diterima, dan sebagaimana pula telah Majelis Hakim muat dalam fakta hukum di persidangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa



tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Black Shark 3 Warna Hitam dengan nomor Imei 1: 860374040378083/00, Imei 2: 860374040398081/ 00; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai harga diri dari saksi 1, saksi 2 dan saksi 3;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Black Shark 3 Warna Hitam dengan nomor Imei 1: 860374040378083/00, Imei 2: 860374040398081/ 00;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh **Khusnul Khatimah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, dan **Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FX. Parhorasan Monang Jhoel Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Evi Nurul Hidayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Khusnul Khatimah, S.H.,M.H

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FX. Parhorasan Monang Jhoel Sidabalok, S.H., M.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36